



PERAN KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN KLIEN ANAK DALAM MELAKSANAKAN WAJIB LAPOR DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG

I Made Indra Kusuma Yudha
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Peradilan yang digunakan untuk menangani suatu perkara pidana anak disebut Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) wajib mengupayakan diversi. Dalam pelaksanaannya, tidak semua penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus menjalani proses peradilan pidana hingga memperoleh vonis dari hakim. Setelah memperoleh vonis dari hakim, maka andikpas akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satu hak yang didapatkan oleh Anak selama menjalani masa pidananya di LPKA adalah Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Setelah Andikpas memenuhi syarat maka akan menjalani program pembebasan bersyarat yang akan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Perumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran keluarga terhadap kepatuhan klien anak untuk wajib lapor di Bapas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan jenis pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan fakta lapangan terkait kegiatan wajib lapor bagi klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Hasil menunjukkan bahwa peran keluarga terhadap kepatuhan klien anak untuk wajib lapor menunjukkan peran yang positif. Peran yang dilakukan keluarga dalam bentuk penyedia kebutuhan anak, memberikan perlindungan, peran keluarga dalam memberikan afeksi / rasa aman, dalam memberikan dukungan sosial, dalam mendidik anak dan dalam menanggapi saran dari Petugas Kemasyarakatan. Adapun hal yang dapat yang dilakukan Balai Pemasyarakatan dalam meningkatkan kepatuhan anak adalah Menunjang program wajib lapor dengan database informasi yang dapat diakses keluarga dan Memberikan dukungan kepada keluarga untuk memotivasi klien anak.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Peran Keluarga, Kepatuhan Anak

PENDAHULUAN

E-Mail : indrakusuma2940@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i2.213-219

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

Peradilan yang digunakan untuk menangani suatu perkara pidana anak disebut Peradilan Pidana Anak. Pada peradilan ini diketahui bahwa Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasarakatan yang menangani anak adalah kesatuan dalam Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System), sistem ini ditujukan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan agar dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum. Dalam hal ini upaya Pemerintah Indonesia yaitu mengeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang mengatur mengenai pelaksanaan sistem Pemasarakatan di Indonesia. Kemudian UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbaharui menjadi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian pemerintah menerbitkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak, Klien Anak akan mendapatkan pendampingan dan wajib lapor dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pemasarakatan seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah tempat dilaksanakannya wajib lapor, Klien Pemasarakatan termasuk dalam hal ini Klien Pemasarakatan Anak. Dalam rangka menjalankan proses wajib lapor bagi klien pemasarakatan, BAPAS memiliki tugas untuk membantu klien pemasarakatan tersebut selama menghadapi proses pra-ajudikasi, ajudikasi, dan post-ajudikasi. Selama proses tersebut, Balai Pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk mendampingi, membimbing, dan mengawasi klien dalam setiap tahap proses peradilan yang dihadapi. Maka dari itu, untuk dapat mengawasi dan mengetahui perkembangan hasil pembimbingan Klien Pemasarakatan diadakanlah pelaksanaan kegiatan wajib lapor bagi Klien Pemasarakatan tersebut.

Berdasarkan data yang didapat dari Pusdatin 2009, menyatakan bahwa dari jumlah populasi anak sebanyak 64.359.706 jiwa, terdapat 148.371 jiwa yang dikategorikan sebagai anak nakal (Kompilasi Data Departemen Sosial tahun 2009). Dari data tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih dalam untuk menemukan faktor-faktor dan cara mengenai pola pengasuhan dari orangtua yang dapat mengubah perilaku Anak / Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, dimana peran keluarga melalui pengasuhan anak sangat penting dalam pembentukan karakter dan keribadian anak. Hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya perubahan norma serta nilai pada masyarakat karena pola asuh orangtua dalam keluarga memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan Anak sehingga mempengaruhi perilakunya.

Oleh karena itu, peran keluarga terhadap Anak juga sangat diperlukan khususnya untuk Anak Yang Berhadapan dengan Hukum. Karena ketika Anak akan melakukan wajib lapor ke Balai Pemasarakatan, keluarganya akan mempengaruhi kepatuhan anak untuk melakukan wajib lapor. Unsur keluarga dalam hal ini merupakan Orangtua / Keluarga maupun Wali dari Klien Anak tersebut yang harus dapat menjamin bahwa Anak akan tinggal bersama keluarga untuk dirawat dan diawasi serta mendapatkan pembimbingan juga oleh keluarga. Maka dari itu, unsur keluarga dari Anak memiliki peran strategis dalam mempengaruhi kesuksesan kegiatan wajib lapor di Balai Pemasarakatan.

Dengan diketahuinya pola pengasuhan yang sesuai dan tepat bagi Anak akan membuat keluarga dapat memberikan pola pengasuhan yang dapat diterima oleh anak, sehingga Anak bisa merasa lebih nyaman dan dapat mengurangi potensi kenakalan dan tidak patuhnya anak selama jalannya proses bimbingan Klien Anak tersebut di Balai Pemasarakatan. Dengan berkurangnya tingkat kenakalan Anak, diharapkan akan berpengaruh kepada peningkatan kualitas program wajib lapor anak baik itu di Balai Pemasarakatan (Lembaga), di dalam keluarga itu sendiri (Non Lembaga), maupun melalui lembaga dan/atau luar lembaga (keluarga dan masyarakat). Khususnya untuk mencegah terjadinya permasalahan perilaku pada anak yang membuatnya dapat mengulangi kesalahannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus dengan jenis pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata yang merupakan fakta lapangan terkait pelaksanaan Kegiatan wajib lapor bagi klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang.

Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang di sebutkan dapat berwujud jamak atau tunggal, semisal dalam individu maupun kelompok. Disini di butuhkan suatu analisis dengan tajam dari semua faktor yang berkaitan terhadap kasus yang di maksud hingga setelahnya bisa mendapatkan kesimpulan yang spesifik (Sutedi, 2009:61).

Penelitian case study atau penelitian lapangan (field study) diperuntukan sebagai metode untuk menelaah secara lebih mendalam tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang di hadapi saat ini, serta komunikasi antar lingkungan sosial khusus yang bersifat apa adanya (given).Objek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas. Studi kasus adalah studi mendalam tentang unit sosial tertentu, dan hasil penelitian memberikan pemahaman yang luas dan mendalam tentang unit sosial tertentu. Objek penelitian relatif terbatas, namun variabel penelitian dan jangkauan fokus sangat luas

Peneliti berusaha menemukan sernua variabel yang penting. Berdasarkan batasan tersebut, dapat dipahami bahwa batasan studi kasus antara lain: (1) Sasaran penelitian dapat berupa orang, peristiwa, lingkungan, dan dokumen; (2) Untuk memahami berbagai hubungan antar variabel, sesuai dengan latar belakang atau konteks sasaran masing-masing. Tujuan telah dipelajari secara mendalam.

Kelebihan metode studi kasus adalah sebagai berikut:

a. Studi kasus dapat mengungkapkan konten yang spesifik, unik, dan sangat detail yang tidak dapat diungkapkan oleh studi lain. Studi kasus dapat mengungkapkan makna di balik fenomena tersebut dalam keadaan tidak terganggu atau alami.

b. Studi kasus tidak hanya memberikan laporan faktual, tetapi juga memberikan nuansa, suasana mistisisme, dan gagasan yang tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif yang ketat dalam materi studi kasus.

Keistimewaan Studi Kasus meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Studi kasus merupakan alat utama penelitian EMIC, tujuannya adalah mengedepankan sudut pandang dari objek penelitian.
2. Studi kasus memberikan gambaran komprehensif yang serupa dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari (dalam kehidupan sehari-hari).
3. Studi kasus merupakan sarana yang efektif untuk membuktikan hubungan antara peneliti dan subjek atau terduga.
4. Studi kasus memungkinkan pembaca menemukan konsistensi internal, yang tidak hanya konsistensi dalam gaya dan konsistensi pada kenyataannya, tetapi juga kredibilitas.
5. Studi kasus memberikan "slide tebal" yang diperlukan untuk menilai transferabilitas.

PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa peran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang pada suatu peristiwa (Departemen Pendidikan Nasional 2002). Dalam pola pergaulan dan lingkungan sekitarnya, tiap-tiap individu memiliki peran masing-masing yang tentunya berbeda pada tiap-tiap individu, dalam hal ini peran diartikan sebagai fungsi, penyesuaian diri yang disebut dengan proses. Seorang penegak hukum dan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan adalah posisi yang terdapat baik dalam organisasi, instansi, maupun kemasyarakatan. Dalam hal kedudukan memiliki tingkatan, yang mungkin tinggi, sedang ataupun rendah. Kedudukan sebenarnya merupakan perwujudan yang isinya adalah hak - hak dan kewajiban - kewajiban dari peran atau role yang ada dalam organisasi, instansi maupun kelompok masyarakat. Seseorang dapat dikatakan menjalankan peran apabila dirinya memenuhi hak - haknya serta memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari peran kedudukan yang disandangnya. Sehingga dapat kita pahami bahwa peran yang ideal atau peran yang seharusnya adalah harapan yang "pantas" atau "layak" yang diharapkan dari kedudukan atau pemegang peran tersebut yang timbul dari intervensi dari pihak luar, sedangkan peran yang dianggap oleh diri pribadi dan peran yang sebenarnya dilakukan merupakan implementasi dari dalam diri pribadi.

Peran Keluarga Terhadap Pembentukan Perilaku Anak

Pembentukan berasal dari kata "bentuk" yang artinya wujud yang ditampilkan. Sedangkan pengertian pembentukan sendiri adalah proses, cara, perbuatan membentuk. Pengertian perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dari pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan perilaku adalah wujud yang ditampilkan seseorang sebagai bentuk tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan. Bagi kebanyakan anak, keluarga merupakan lingkungan pengaruh inti sebelum sekolah dan lingkungan masyarakat. Karena di lingkungan keluarga ini seorang anak pertama kali belajar tentang apa saja termasuk perilaku. Pembentukan perilaku anak dalam keluarga ditentukan oleh perilaku orang tua

yang dapat diamati anak dalam kehidupan sehari-hari. Sikap orang tua dalam memandang anak sebagai titipan yang harus ditumbuh kembangkan dan dapat dipertanggungjawabkan pada pemilik-Nya, merupakan dasar dalam memperlakukan anak. Sebagai orang tua strategi yang dapat digunakan untuk membentuk perilaku anak, harus dapat menimbulkan limpahan penyebab bagi anak untuk percaya dan merasa aman dalam asuhan orang tua.

Kepatuhan Klien Anak dalam Melaksanakan Wajib Laport

Kepatuhan dalam melaksanakan wajib lapor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan bimbingan Klien Anak di Bapas. Hal ini disebabkan karena kepatuhan tersebut muncul karena dorongan niat untuk melakukan perubahan dalam diri Klien Anak untuk menjadi manusia yang lebih baik karena niat tersebut yang cenderung mendorong Klien Anak untuk menjadi patuh terhadap aturan dalam pelaksanaan kegiatan wajib lapor. Dalam membentuk kepatuhan tersebut, selain motivasi diri sendiri terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi Klien Anak untuk dapat menumbuhkan kepatuhannya dalam melaksanakan kegiatan wajib lapor seperti faktor Keluarga / Penjamin.

Bagi Klien Anak, Keluarga merupakan tempat dimana dia dapat bernaung dan menggantungkan semua kebutuhannya pada keluarganya. Dalam konteks wajib lapor ini keluarga memiliki peran untuk mencukupi kebutuhan Klien Anak selama kegiatan tersebut berjalan agar Klien Anak dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik sehingga kepatuhan dalam melaksanakan wajib lapor dapat ditingkatkan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa keluarga Klien Anak dapat memiliki peran positif dalam membangun kepatuhan Klien Anak dalam pelaksanaan kegiatan wajib lapor di Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang. Peran yang dilakukan keluarga dalam bentuk penyedia kebutuhan anak, memberikan perlindungan, peran keluarga dalam memberikan afeksi / rasa aman, dalam memberikan dukungan sosial, dalam mendidik anak dan dalam menanggapi saran Petugas Kemasyarakatan.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa permasalahan yang dianggap perlu dalam peningkatan kualitas bimbingan di Bapas Kelas I Tangerang untuk meningkatkan kepatuhan Klien Anak dalam melaksanakan wajib lapor.

1. Program wajib lapor ini harus ditunjang dengan sistem database informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh Keluarga Klien Anak sehingga perkembangan Klien Anak selama masa wajib lapor dapat dipantau dengan cermat
2. Untuk meningkatkan peran keluarga terhadap kepatuhan anak menjalani bebas bersyarat, Petugas Kemasyarakatan perlu memberikan dukungan kepada pihak keluarga agar dapat terus memotivasi Klien Anak dalam menjalankan proses wajib lapor.
3. Dalam penelitian ini ditemukan masalah yang perlu dikaji melalui penelitian lebih lanjut yakni masalah mengenai bagaimana peran Balai Pemasarakatan dalam memberikan motivasi terhadap keluarga dalam mendukung kegiatan wajib lapor Klien Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (1997). Jakarta, Indonesia.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). Jakarta, Indonesia.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. (1995). Jakarta, Indonesia.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). Jakarta, Indonesia.

Peraturan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. (1997). Jakarta, Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. (1990). Jakarta, Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. (1999). Jakarta, Indonesia.

Buku

Achmad, Juntika Nurihsan. 2006. Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar dan Kehidupan. Bandung : PT Reika Aditama

Biddle, B.J dan Thomas,E.J, 1996. Role Theory : Concept and Research. Newyork: Wiley

Huberman, & Miles. (1984). Analisis Data Penelitian Kualitatif. (T. R. Rohidi, Penerj.) Jakarta: UI Press.

Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pranada Media.

Nurihsan, A. (2016). Bimbingan dan Konseling : dalam berbagai latar kehidupan. Bandung: Refika Aditama.

Rasdi. (2009). Bahan Ajar Hukum Pidana Anak. Semarang: Fakultas Hukum UNNES.

Soetodjo, W. (2010). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung. Alfabeta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Yusuf, S., & Nurihsan, A. (2008). Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Wawancara

ADF. (2020, Februari 21). Penelitian Peran Keluarga Terhadap Kepatuhan Klien Anak Dalam Melaksanakan Wajib Lapori di Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang. (P. Wardhana, Pewawancara)

Kunip. (2020, Februari 24). Penelitian Peran Keluarga Terhadap Kepatuhan Klien Anak Dalam Melaksanakan Wajib Lapori di Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang. (P. Wardhana, Pewawancara)

Kurniawan, I. A. (2020, Februari 22). Penelitian Peran Keluarga Terhadap Kepatuhan Klien Anak Dalam Melaksanakan Wajib Lapori di Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang. (P. Wardhana, Pewawancara)

MSA. (2020, Februari 21). Penelitian Peran Keluarga Terhadap Kepatuhan Klien Anak Dalam Melaksanakan Wajib Lapori di Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang. (P. Wardhana, Pewawancara)

Ramadhan, M. R. (2020, Februari 22). Penelitian Peran Keluarga Terhadap Kepatuhan Klien Anak Dalam Melaksanakan Wajib Lapori di Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang. (P. Wardhana, Pewawancara)

SK. (2020, Februari 23). Penelitian Peran Keluarga Terhadap Kepatuhan Klien Anak Dalam Melaksanakan Wajib Lapori di Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang. (P. Wardhana, Pewawancara)

Sunardi. (2020, Februari 23). Penelitian Peran Keluarga Terhadap Kepatuhan Klien Anak Dalam Melaksanakan Wajib Lapori di Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang. (P. Wardhana, Pewawancara)

Suprpto. (2020, Februari 24). Penelitian Peran Keluarga Terhadap Kepatuhan Klien Anak Dalam Melaksanakan Wajib Lapori di Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang. (P. Wardhana, Pewawancara)